



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.KP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, Nik : , Umur 46 Tahun, Agama Isalm, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat Tinggal di Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. dan sekarang berdomisili di , Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, No. HP :, Selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";

Melawan

Tergugat, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Provinsi Nusa Tenggara Timur, No Hp :, Selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 15 Desember 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan register Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.KP tanggal 4 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 April 1992 M atau bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1412 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maumere, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 06/44/V/1992.
2. Bahwa sebelum menikah PENGGUGAT berstatus Perawan dan TERGUGAT berstatus Jejaka.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di Maumere dan pada tahun 1994 pindah dan tinggal di, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pada tahun 2014 pindah dan berdomisili di, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 5 (Lima) orang anak, yang bernama:
 1. ANAK I, Jenis Kelamin : Perempuan, Umur : 26 Tahun.
 2. ANAK II, Jenis Kelamin : Laki-laki, Umur : 25 Tahun
 3. ANAK III, Jenis Kelamin : Perempuan, Umur : 21 Tahun
 4. ANAK IV, Jenis Kelamin : Perempuan, Umur : 17 Tahun
 5. ANAK V, Jenis Kelamin : Perempuan, Umur : 11 Tahun
5. Bahwa awalmula permasalahan terjadi pada tahun 2011 dikarenakan TERGUGAT selingkuh dengan wanita idaman lain (WIL) sehingga pertengkaranpun terjadi.
6. Bahwa sejak tahun 2011 TERGUGAT juga jarang pulang ke rumah. namun PENGGUGAT masih tetap bertahan demi anak-anak.
7. Bahwa pada tahun 2012 PENGGUGAT mendapati face book TERGUGAT yang masih berhubungan dengan wanita idaman lain (WIL) tersebut sehingga PENGGUGAT melaporkan perselingkuhan TERGUGAT dengan wanita idaman lain (WIL) tersebut di Polsek Alak, yang mana PENGGUGAT meminta agar Polsek Alak membuat surat

Halaman 2 dari 6 Halaman

Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan agar TERGUGAT tidak berhubungan lagi dengan wanita idaman lain (WIL) tersebut.

8. Bahwa setelah Polsek Alak membuat surat pernyataan tersebut namun TERGUGAT tidak pernah merubah perilakunya dan masih saja berhubungan dengan wanita idaman lain tersebut.

9. Bahwa anak-anak dan pihak keluarga sudah berulang kali mendamaikan masalah rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT namun TERGUGAT tidak pernah merubah perilakunya.

10. Bahwa sejak bulan Mei 2019 hingga saat ini TERGUGAT sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada PENGGUGAT dan anak-anak.

11. Bahwa karena keadaan yang demikian sehingga PENGGUGAT memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya dengan TERGUGAT.

12. Bahwa karena perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu mengalami pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian.

13. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka PENGGUGAT berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai suami istri putus karena perceraian.

14. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro dari TERGUGAT (Tergugat) terhadap PENGGUGAT (Penggugat).

Halaman 3 dari 6 Halaman

Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.KP



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada sidang pertama tanggal 13 Januari 2021, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.KP tanggal 5 Januari 2021 yang dibacakan di dalam sidang;

Bahwa pada sidang kedua tanggal 20 Januari 2021, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis didalam persidangan telah menasehati Penggugat dan Tergugat dan berhasil;

Bahwa di depan sidang, Penggugat secara lisan menyatakan akan mencabut perkaranya karena Penggugat masih mencintai dan menyayangi Tergugat dan akan membina rumahtangganya bersama-sama;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencabut perkara Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.KP secara lisan, dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.KP;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan berhasil;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat mencabut perkaranya karena Penggugat ingin membina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahtangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut diajukan oleh Penggugat sebelum masuk pada materi pemeriksaan pokok perkara dan tidak perlu persetujuan dari Tergugat maka berdasarkan pasal 271 Rv, permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.KP dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum acara, maka menurut Majelis Hakim tidak ada alasan lagi untuk meneruskan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.KP;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Rabu**, tanggal **20 Januari 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal **7 Jumadil Awwal 1442 Hijriah** oleh **Dra.Hj.Siti Samsiah Mahrus, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Mansyur** dan **Farida Latif, S.H.I.**, sebagai Hakim anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut

Halaman 5 dari 6 Halaman

Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh **Fatimah Mahben, S.Ag, M.H** sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Dra.Hj.Siti Samsiah Mahrus,M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Mansyur

Farida Latif,S.H.I

Panitera Pengganti

Fatimah Mahben,S.Ag,M.H

Rincian biaya perkara :

1.PNBP

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| a. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama P | : Rp. 20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| d. Pemberitahuan isi putusan | : Rp. - |

2. Proses : Rp. 100.000,00

3. Panggilan : Rp. 300.000,00

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp. -

5. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 470.000,00

Halaman 6 dari 6 Halaman

Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)